

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah Judul

Untuk memahami judul skripsi ini dengan jelas, maka penulis perlu menegaskan judul tersebut yaitu :

1. Konsep

Konsep mempunyai arti : ruang, rancangan.¹⁾ Yang dimaksud penulis yaitu konsep hukuman dalam pendidikan Islam adalah suatu rancangan atau pengertian hukuman dalam pendidikan Islam. Sedang menurut Mary erisiz Kwit Robert W. Kweit yaitu sebagai kata-kata penggambar yang universal. Yang dimaksud penggambar yang universal adalah menggambarkan pengertian hukuman dalam pendidikan Islam secara garis besarnya.

2. Hukuman

Adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja, sehingga menimbulkan nestapa dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.²⁾

¹⁾ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982) hal.520.

²⁾ Drs. Amir Dain Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya : Usaha Nasional, 1973), hal.147

Adapun dalam pendidikan Islam sebagai hukuman dan perbaikan bukan hardikan atau balas dendam.³⁾ Dan yang penulis maksud di sini adalah hukuman yang digunakan para pendidik muslim dalam pembinaan dan mengarahkan peserta didik yang melakukan kesalahan sehingga menyadari dan memperbaikinya.

3. Pendidikan Islam

Menurut Prof. H. M. Arifin, M.Ed., hakikat pendidikan Islam adalah:

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.⁴⁾

Maka dari sini dapat terlihat dengan jelas bahwa sasaran dari pendidikan Islam adalah fitrah atau potensi dasar anak itu sendiri. Dan yang dimaksud penulis adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan guna menanamkan pada diri anak didik tentang ajaran Islam sehingga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pengontrol perbuatan dan pikirannya, sehingga menjadikan peserta didik muslim yang sempurna.

4. Anak

Dalam memberi batasan ini anak adalah individu yang belum dewasa yang harus dididik dan dibimbing oleh orang dewasa (orang tua, guru dan orang dewasa di sekitarnya), bahwa anak adalah individu yang berumur

³⁾ M. Athiyah Al-Abrosyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (Bulan Bintang, Jakarta, 1974), hal.153

⁴⁾ H.M. Arifin, M.Ed., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991) hal.132

antara 6-12 tahun.⁵⁾ Dan maksud penulis di sini adalah anak bisa dikenai hukuman fisik jika sudah mulai berumur 10 tahun. Dari segi pendidikan dan secara psikologis pada usia ini anak mengalami kegoncangan jiwa-kegoncangan jiwa dan masih dalam rangka pencarian jati dirinya, sehingga masih perlu mendapat bimbingan dan pengaruh serta pengawasan.

5. Suatu Tinjauan Paedagogis

Berpandangan bahwa anak didik adalah makhluk Tuhan yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah, yang memerlukan bimbingan dan pengaruh melalui proses pendidikan.⁶⁾

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan judul “KONSEP HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM BAGI ANAK (Suatu Tinjauan Paedagogis)” adalah suatu kajian tentang penggunaan hukuman menurut pendidikan Islam bagi anak serta hakekat dan fungsi hukuman dalam pendidikan Islam. Suatu tinjauan paedagogis yang dimaksud, bahwa dalam ajaran Islam dianjurkan agar orang yang berbuat kesalahan atau pelanggaran diberi sanksi atau hukuman, tetapi yang bersifat edukatif, sehingga hukuman di sini bertujuan untuk membimbing terhadap anak atau peserta didik yang disesuaikan dengan perbuatan dan perkembangannya melalui proses pendidikan, dan hukuman bukan sebagai adzab dan membalas kesalahan peserta didik.

⁵⁾ Agus Santosa, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta : Aksara Baru, 1994) hal.56

⁶⁾ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991) hal.136

B. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui agama Islam mengajarkan dan memerintahkan untuk memuliakan dan memperbaiki pendidikan anak-anak sebagai siswa si terdidik, agar anak-anak tetap dalam keadaan baik meski dalam saat-saat tertentu melakukan kesalahan. Untuk melaksanakan perintah ini, sudah barang tentu setiap faktor pendidikan yang terlibat di dalam proses berlangsungnya, harus baik dan menjadi pendukungnya, dan salah satu di antara faktor pendidikan di antaranya adalah faktor alat yang di dalamnya termasuk hukuman, meski tidak mutlak harus dilakukan proses kelangsungan tersebut karena harus ada sebab-sebab yang sebelumnya.

Kecenderungan-kecenderungan pendidikan modern sekarang memandang tabu hukuman itu, dan memandangnya tidak layak disebut-sebut. Sebenarnya dewasa ini hukuman itu masih layak dan tidak tabu, akan tetapi penerapannya terkadang kurang proporsional, terkadang orang tua atau pendidik terlalu keras dalam memberi hukuman, yang dikarenakan kurang tahu bagaimana cara memberi hukuman yang tepat pada anaknya. Ada anak-anak yang baginya teladan dan nasehat saja sudah cukup tidak perlu lagi hukuman dalam hidupnya. Teori manusia itu tidak semuanya, dan di antaranya ada yang perlu sesekali dikerasi.⁷⁾

Dengan demikian pendidikan hendaknya memperlakukan anak sesuai dengan tabiat dan pembawaannya serta menjadi faktor yang menyebabkan

⁶⁾ Prof. H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991) hal.136

⁷⁾ Mohammad Quthub, *Sistem Pendidikan Islam*, Terj. Drs. Solomon Harun, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1999, hal.341

kesolohannya sehingga dapat menemukan cara yang sesuai untuk memperbaiki kesalahan anak.

Pendidikan yang lemah-lembut, halus dan menyentuh seringkali berhasil dalam mendidik anak untuk jujur, suci dan lurus, akan tetapi pendidikan yang terlampau halus, lembut dan terlampau menyentuh perasaan akan berpengaruh jelek karena membuat jiwa tidak stabil.⁸⁾ Maka dari sinilah harus ada sedikit keras dalam mendidik anak-anak dari orang dewasa. Dan di antara bentuk kekerasan itu adalah hukuman.

Adapun tujuan hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk meluruskan perbuatan anak, sehingga sesuai dengan jalannya pendidikan Islam, karena hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai hardikan.⁹⁾

Sebagai ilustrasi anak kecil yang sehabis makan ikut membersihkan piring dan gelas bersama ibunya, akan tetapi piring dan gelas tersebut ada yang jatuh dan pecah, maka sebagai orang tua yang bijaksana adalah memberinya nasehat serta ikut membantu membersihkan pecahan gelas dan piring tersebut bersama-sama.

Sehingga dapat dipahami dalam memberikan hukuman berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan dan mengawasi peserta didik, sehingga dalam memberikan hukuman benar-benar dapat menyadarkan anak dari perbuatannya dan sesuai dengan konsep pendidikan Islam.

Hukuman dalam pendidikan Islam dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu hukuman badan atau fisik dan hukuman maknawi. Hal ini sesuai dengan

⁸⁾ Mohammad Quthub, *Ibid*, hal. 343

⁹⁾ Prof. Dr. Athiyoh Al-Abrosy, *Op.cit.*, hal.153

pendapat Prof. Dr. Moh. D. Athiyah Al Abrosy, bahwa para filosof Islam telah memperhatikan sekali mengenai hukuman anak-anak. Baik hukuman mental maupun hukuman fisik.¹⁰⁾

Hukuman adalah jalan yang paling terakhir apabila teguran, peringatan dan nasehat belum juga mencegah anak yang melakukan pelanggaran.¹¹⁾ Oleh karena itu Al-Ghozali tidak sependapat dengan orang tua atau pendidik yang menyegerakan menghukum anak didiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dra. Kartini Kartono mengatakan, bahwa dalam memberikan ganjaran dan hukuman kepada anak tersebut harus dipertimbangkan usia dan tingkat perkembangan anak.

Dengan demikian tidak sembarangan apabila pendidik menggunakan hukuman untuk memperbaiki tingkah laku anak didiknya. Bisa jadi sebenarnya bermaksud untuk memperbaiki anak didiknya, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, dan anak akan menjadi kebal terhadap hukuman yang dijatuhkan, serta anak semakin berani melakukan pelanggaran yang berulang-ulang.

Adapun dasar yang dijadikan pedoman oleh pendidik Muslim dalam penggunaan hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku anak didiknya adalah yang telah disabdakan Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُواهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ كَثِيرِ سِنِينَ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابوداود)

¹⁰⁾ *Ibid*, hal. 154

Artinya : Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah bersabda: perintahkanlah anak-anakmu untuk menunaikan sholat pada saat telah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat pada waktu berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.
(H.R. Abu Dawud)¹²⁾

Hukuman pukulan yang ringan dan tidak melukai yang dihukum serta merupakan peringatan. Oleh karena itu Athiyah Al Abrosyi menjelaskan bahwa yang dimaksud pukulan di sini adalah lidi atau tongkat kecil, bukan tongkat yang besar.¹³⁾

Dalam hadits tersebut di atas pukulan sama dengan hukuman badan dan Nabi SAW memperbolehkan orang tua atau pendidik memukul peserta didik sebagai hukuman, jika melakukan kesalahan. Dan ini merupakan jalan terakhir untuk memperbaiki kesalahannya.

Hukuman pukulan akan menimbulkan kekecewaan dan penderitaan baik anak didik maupun yang mendidik. Pendidik ikut merasakan penderitaan bila menghukum anak didiknya dengan keras sehingga dalam menggunakan hukuman itu hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang dan dilakukan dengan penuh bijaksana.

¹²⁾ Syeh Al Khatid bin Qoyim Al Jauziah Aunul Ma'bud Syaroh, *Sunan Abu Dawud Juz II* (dari Fikir, 1972) hal.163

¹³⁾ Mohd. Athiyah Al Abrosyi, *Op.cit.*, hal 153

Hukuman pukulan pada kepala bila sampai menyakitkan akan mengakibatkan pola pikir anak akan terganggu, dan bila sampai wajah rusak, anak akan merasa rendah diri dan merasa dirinya dihina.

Sekalipun hukuman itu banyak berbagai macam cara melakukannya, akan tetapi mengandung unsur menyakitkan, baik jiwa maupun badan. Dan juga sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik ke arah pendewasaan, hanya dari aspek jasmani maupun rohani. Dan juga mengakibatkan sakit hati baik dari pendidik maupun si terdidik.

Berangkat dari berbagai persoalan tentang konsep hukuman dalam pendidikan Islam bagi anak inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih mendalam tentang konsep hukuman dalam pendidikan khususnya dalam pendidikan Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hukuman menurut pendidikan Islam bagi anak ?
2. Bagaimanakah penggunaan hukuman dalam proses pendidikan Islam bagi anak, ditinjau dari segi paedagogis ?

D. Alasan Pemilihan Judul

Yang mendasari penulis mengangkat judul skripsi di atas adalah :

1. Hukuman mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi anak dalam dunia pendidikan, sehingga hukuman perlu dikaji.
2. Kecenderungan pendidikan modern memandang bahwa hukuman adalah hal yang tabu dan sudah tidak sesuai.
3. Hukuman yang digunakan pendidik adalah berfungsi sebagai bimbingan, perbaikan dan mengarahkan peserta didik dalam pendidikan Islam, sehingga pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan paedagogis.

E. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan
 - a. Ingin mengetahui konsep hukuman menurut pendidikan Islam bagi anak.
 - b. Ingin mengetahui relevankah konsep hukuman pendidikan Islam bagi anak ini diterapkan pada masa pendidikan sekarang.
2. Kegunaan Pembahasan
 - a. Dari hasil pembahasan ini, diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh para pendidik atau orang tua dalam menggunakan hukuman untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri.
 - b. Dari pembahasan ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam pendidikan yang berkaitan dengan alat pendidikan yaitu hukuman.

- c. Dari hasil pembahasan ini, diharapkan dapat memberi masukan pada Fakultas Agama Islam UMY, pada khususnya dan para pembaca pada umumnya, sehingga dapat menggunakan sanksi atau hukuman itu dengan semestinya.

F. Tinjauan Pustaka

Meneliti tentang masalah hukuman, merupakan sesuatu hal yang sangat luas, akan tetapi di sini akan penulis batasi mengenai masalah hukuman dalam pendidikan Islam terhadap anak terhadap suatu tinjauan paedagogis. Dalam buku Dasar-dasar Pendidikan Islam yang ditulis oleh Prof. Dr. Mohd. Athiyah Al-Abrosyi dikatakan bahwa hukuman dalam pendidikan Islam bertujuan untuk meluruskan perbuatan anak, sehingga sesuai dengan jalannya pendidikan Islam yaitu hukuman tersebut sebagai hardikan atau peringatan hukum sebagai balas dendam. Kemudian dalam buku Ilmu Pendidikan yang ditulis oleh Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati dikatakan bahwa hukuman dikatakan berhasil, bilamana dapat membangkitkan bertobat, penyesalan akan perbuatannya. Dan janganlah hukuman itu diberikan oleh pendidik dianggap sebagai pembalasan dendam. Maka merupakan konsekuensi kalau hukuman kemudian diikuti dengan pemberian ampun, bilamana si anak didik sudah mengakui kesalahannya dan sudah bertaubat serta sudah pula menyesali apa yang diperbuatnya. Menurut Muhammad Qurub dalam bukunya Sistem Pendidikan Islam yang diterjemahkan oleh Drs. Salomon Harun dikatakan bahwa apabila teladan tidak mampu, begitu juga

nasehat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar, dan tindakan tegas itu adalah hukuman. Lain halnya apa yang dikatakan oleh Dr. Asma Hasan Fahmi dalam bukunya Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam dia menyamakan istilah hukuman dengan sebutan “siksaan”, dimana siksaan tersebut memegang peranan penting dalam seluruh zaman pendidikan di seluruh negeri, dan ia memperoleh tempat yang tersendiri di samping metode mengajar dan sistem pendidikan. Juga bahwasannya hukuman tidak dimaksudkan untuk menyakitinya melainkan untuk kebaikan dan kebahagiaan, kemaslahatan dunia, agama dan akhirat seperti apa yang telah dikatakan oleh Dr. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Pendidikan Anak Dalam Islam. Tetapi ada yang mengatakan bahwa seorang pendidik atau orang tua lebih mengedepankan hukuman badaniah dalam rangka memperbaiki dan mengurangi serta menghilangkan tindak kejahatan yang diakui dalam Al-Qur’an dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi secara khusus diberikan secara nyata yang tidak ada kaitannya dengan proses legal yang ada dalam buku Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’an karangan Dr. Abdurrohman Saleh Abdullah. Dan hukuman merupakan jalan terakhir ketika teguran, peringatan dan nasehat-nasehat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran seperti apa yang terdapat dalam buku Seluk-Beluk Pendidikan Dari Al Ghozali karangan Drs. Zainuddin, dkk.

Dalam dunia paedagogis, hukuman itu merupakan hal yang wajar, bilamana derita yang ditimbulkan oleh hukuman itu memberi sumbangan bagi perkembangan moral anak didik.

Tetapi ketika hukuman itu pada hakekatnya merupakan suatu bentuk hardikan dari seorang pendidik kepada anak didiknya yang semuanya itu didasarkan atas rasa ingin menghardik yang akhirnya akan menimbulkan sakit yang dapat membekas dalam hati si terdidik karena tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh pendidikan Islam. Hal ini merupakan tantangan bagi penulis untuk mengkaji dan menelusuri karya-karya tersebut di atas yang mana sangat relevan dan layak dijadikan referensi bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah *library research* atau studi kepustakaan, maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini semua rangkaian kegiatan sebagai upaya untuk mendukung memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Adapun jenis penelitian “deskriptif” yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

b. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti.¹⁶⁾ Sumber data itu berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan hukuman dalam pendidikan Islam bagi anak yaitu : Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (M. Athiyah Al-Abrosyi, 1970), Ilmu Pendidikan Islam (Prof. H. M. Arifin, M.Ed., 2000), Ilmu Pendidikan (Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati, 1991), Pengantar Ilmu Pendidikan (Drs. Amir Dain Indrakusuma, 1997).

c. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain di luar penelitian sendiri.¹⁷⁾ Maksudnya sumber data ini diperoleh dari buku-buku yang tidak khusus membahas tentang hukuman dalam pendidikan Islam bagi anak namun secara implisit terdapat hubungan misalnya Pendidikan Anak dalam Islam (Dr. Abudllah Nashih Ulwan, 1988), Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam (Dr. Asma Hasan Fahmi, 1979), Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al Qur'an (Dr. Abudrrahman Saleh Abdullah, 1990) dan lain-lain.

d. Metode Pembahasan

Ditinjau dari sifat dan tempatnya, maka penelitian ini bersifat leterer yaitu studi kepustakaan, maka yang mensubyek adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini yaitu tentang

¹⁶⁾ Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Teknik*, Bandung Tarsito, 1980, hal.163

¹⁷⁾ *Ibid*, hal.163

d) Alasan pemilihan judul, e) Tujuan dan kegunaan pembahasan dan f) Tinjauan Pustaka, g) Metodologi penelitian, h) Sistematika pembahasan.

BAB II : Hukuman dalam pendidikan bagi anak yang meliputi : a) Pengertian hukuman dalam pendidikan anak, b) Sebab-sebab dan tujuan penggunaan hukuman dalam pendidikan anak, c) Macam-macam hukuman dalam pendidikan anak, d) Syarat-syarat penggunaan hukuman dalam pendidikan bagi anak, e) Teori hukuman dalam pendidikan bagi anak dan f) Langkah-langkah dan bentuk hukuman dalam pendidikan bagi anak.

BAB III : Konsep hukuman dalam pendidikan Islam bagi anak (Suatu tinjauan paedagogis) yang meliputi : a) Pengertian hukuman dan fungsi hukuman dalam pendidikan Islam bagi anak, b) Dasar penggunaan hukuman dalam pendidikan bagi anak, c) Macam-macam hukuman dalam pendidikan bagi anak, d) Syarat-syarat penggunaan hukuman dalam Islam bagi anak, e) Langkah-langkah penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam bagi anak, dan f) Teoritik penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam bagi anak.

BAB IV : Penutup, yang berisi : a) Kesimpulan, b) Saran-saran dan c) Kata penutup.